

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu badan usaha selalu berpacu untuk mencapai keuntungan tertinggi dan memberikan pelayan paling baik kepada masyarakat.¹ Di antara badan usaha badan hukum lainnya, Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu bentuk perusahaan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat.² Hal yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah bentuk asosiasi usaha dengan modal usaha berasal dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya ketika ditempatkan dan disetorkan.³ Ciri khas lain Perseroan terletak pada bentuk kekayaan Perseroan yang terpisah dengan para pendiri, terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus, serta pemegang kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁴ Ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas). Namun demikian, untuk menjawab tantangan dan perkembangan baru yang hadir di masyarakat, kemudian dirancang Undang-

¹ Muhammad Ridwan, dkk, 2021, *Pertanggungjawaban Pihak di Luar Akta dan Organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas*, Jurnal Legal Reasoning: Vol. 3 (2), hlm.163.

² Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, 2021, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Al-Adalah (Jurnal Hukum dan Politik Islam): Vol.6 (2), hlm.107.

³ Gideon Paskha Wardhana, 2019, *Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum: Vol.12 (1), hlm.21.

⁴ Niru Anita Sinaga, 2018, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Vol.3 (2), hlm.18.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai jawaban atas kurangnya fleksibilitas UU Perseroan Terbatas dengan kebutuhan bisnis kontemporer, terutama dalam aspek peningkatan investasi dan kemudahan berbisnis.⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam UU Cipta Kerja, perubahan tersebut tercantum pada penambahan entitas pemegang modal, yakni, *badan hukum Perseroan* atau Perseroan Terbatas Perorangan. Sementara itu, pada UU Perseroan Terbatas terdahulu pemegang modal Perseroan hanya didasarkan pada perolehan saham saja. Jika diamati seksama, baik ketentuan yang tercantum pada UU Perseroan Terbatas dengan UU Cipta Kerja tidak mengurangi atau menghapus organ yang tergabung dalam Perseroan. Sistem hukum yang digunakan dengan tradisi *common law*, menganut dua organ saja dalam sistem pengurusan Perseroan, yakni, Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut sebagai RUPS atau *general meeting of shareholder*) dan direksi (*board of director*).⁶ Berbeda dengan Perseroan Indonesia yang masih berkiblat pada sistem hukum Belanda yang mana hingga saat ini

⁵ Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, *Op.Cit.*, hlm.108.

⁶ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 53.

menganut tiga organ yang tergabung dalam Perseroan, yakni: RUPS, Direksi, dan Komisaris.⁷

Pada dasarnya, RUPS berperan sebagai organ vital dalam Perseroan.⁸ RUPS disebut sebagai organ vital Perseroan karena memiliki wewenang tersendiri dalam menentukan arah dan tujuan dari perseroan.⁹ Meski demikian, seorang anggota direksi juga memiliki posisi tak kalah penting dalam menangani mekanisme kerja perusahaan. Direksi mempunyai tanggungjawab besar atas pengurusan dan tata kelola Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kepentingan dan tujuan Perseroan itu sendiri.¹⁰ Hal ini berarti, setiap tindakan direksi ketika melaksanakan tugasnya, harus didasari dan mematuhi anggaran dasar Perseroan serta undang-undang yang berlaku.¹¹ Dalam hal adanya kerugian Perseroan, Direksi wajib melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami Perseroan tersebut, tanggung jawab tersebut diperoleh karena tindakan lalai dan bersalah dari seorang Direksi dalam mengurus Perseroan.¹² Hal ini selaras dengan penerapan prinsip *ultra vires*. Terminologi prinsip *ultra vires* dikhususkan pada tindakan perseroan yang mana dalam hal ini direksi ataupun komisaris yang melebihi kekuasaannya sebagaimana yang diatur dalam

⁷ *Ibid.*, hlm.54.

⁸ Paramita Prananingtyas, 2019, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, hlm.79.

⁹ M. Azmi Daru Nugraha, 2019, *Implementasi Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 19.

¹⁰ Fatika Sari, 2022, *Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas*, Jurnal Officium Notarium: Vol.2 (1), hlm.2.

¹¹ Muskibah, 2010, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 2 (3), hlm.126.

¹² *Ibid.*

anggaran dasar atau undang-undang yang berlaku.¹³ Ketika terjadi suatu pelampauan wewenang yang dilakukan oleh direksi, sudah sepatutnya direksi melaksanakan tanggung jawab pribadinya.¹⁴ Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindakan *ultra vires* ini juga sejalan dengan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan:

''Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hatinya.''

Selanjutnya, pertanggungjawaban *ultra vires* tersebut juga sejalan dengan Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan:

''Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.''

Adanya suatu tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi pernah terjadi dalam perkara yang telah diputus dalam Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PN.Btm, Sutini dan Bi Cun selaku Penggugat sekaligus sebagai pemegang saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan 50 (lima puluh) lembar saham di Perseroan Terbatas Megah Jaya Sakti (PT MJS) dengan Edy selaku Tergugat 1 dan dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama dan pemegang saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham di PT Megah Jaya Sakti; Dharwis selaku Tergugat II dan komisaris serta pemegang saham sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham di PT Megah Jaya Sakti mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam yang mana duduk perkara ini terjadi ketika Edy (yang mana berdasarkan Akta Nomor 13 Tahun 2005

¹³ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*, hlm.233.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.99.

tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 29 Tahun 1996 bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas MJS bersama dengan Sutini atau Penggugat I sebagai Direktur dan Bi Cun atau Penggugat II sebagai Komisaris) melakukan penandatanganan Akta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompensasi Pengunduran Jabatan dan Peralihan Keseluruhan Kepemilikan Saham. Dalam Akta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompensasi Pengunduran Jabatan dan Peralihan Keseluruhan Kepemilikan Saham tersebut Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas MJS membuat kesepakatan dengan Tergugat II terkait dengan kompensasi yang diberikan oleh Perseroan Terbatas MJS, antaranya:

- a. 1 (satu) unit kendaraan jenis Jeep, Merk Nissan, tahun 1997, warna hitam, nomor mesin TD27-96114A, nomor rangka PR50- 035222, nomor Polisi BM 1696 XK, BPKB nomor 9604231;
- b. 1 (satu) unit kendaraan jenis Sedan, Honda Accord, Tahun 1997, warna hitam, nomor mesin F20B14000897, nomor rangka JHMCD46500C304757, nomor Polisi BM 1384 XT, BPKB nomor 080880;
- c. Uang rupiah dengan total sebesar Rp.254.750.377,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- d. Uang dolar Singapura dengan total sebesar SGD 59.704,99 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat koma sembilan puluh sembilan dollar Singapura).

Kemudian, berdasarkan posita gugatan Penggugat telah diketahui bahwa semua aset yang ditulis dalam Akta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompensasi Pengunduran Jabatan dan Peralihan Keseluruhan Kepemilikan Saham telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada saat Akta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompensasi Pengunduran Jabatan dan Peralihan Keseluruhan Kepemilikan Saham ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain hal tersebut, Tergugat I juga telah menjanjikan kepada Tergugat II untuk membagi hasil penjualan sebidang tanah/lahan seluas kurang lebih 5.950 m² yang tercatat atas nama Perseroan Terbatas MJS yang nantinya akan dijual sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga penjualan. Dalam pokok perkara Penggugat menyatakan, bahwa tindakan hukum Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama PT MJS dalam penandatanganan Akta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompensasi Pengunduran Jabatan dan Peralihan Keseluruhan Kepemilikan Saham tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham (*ultra vires*) sehingga para pemegang saham berpendapat bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PN.Btm, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena tidak memenuhi segala unsur dalam Pasal 1336 KUHPerdara, akan tetapi setelah mengajukan banding yang dilakukan oleh Penggugat dengan Nomor 130/PDT/2018/PT.PBR, Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor

303/Pdt.G/2017/PN Btm dan menerima petitum gugatan Penggugat sebagian.

Hal yang menjadi perhatian penulis dalam hal ini adalah tidak adanya analisis terkait prinsip *ultra vires* yang diterapkan oleh Penggugat, Tergugat, dan Hakim baik di dalam gugatan, jawaban, ataupun putusan. Padahal, eksistensi prinsip ini diakui secara sah dalam Hukum Perusahaan di Indonesia. Sehingga dengan alasan tersebut, penulis merasa perlu adanya suatu penelitian untuk membahas lebih lanjut terkait hadirnya prinsip *ultra vires* yang dikaitkan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi Perseroan Terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian yang dituangkan menjadi suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul, **“KAJIAN YURIDIS *ULTRA VIRES* DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI PERSEROAN TERBATAS”**.

1.2. Rumusan Masalah

Mendasar uraian masalah di atas, kemudian disusunlah suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *ultra vires* dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi Perseroan Terbatas?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dalam bentuk penulisan skripsi untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami *ultra vires* dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi Perseroan Terbatas menurut UU Perseroan Terbatas;
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum adanya tindakan *ultra vires* yang dilakukan direksi Perseroan Terbatas.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dalam bentuk penulisan skripsi untuk memberi manfaat antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, pola pikir, kekuatan analisis, dan antisipasi terhadap permasalahan yang sama yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.
 - b. Bermanfaat bagi peneliti lain untuk menambah referensi terkait penelitian yang berkaitan dengan topik serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi manfaat berupa saran bagi para penegak hukum dengan adanya prinsip *ultra vires* dalam permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ perusahaan;

- b. Memberi manfaat antisipasi bagi masyarakat, khususnya organ perusahaan, dengan adanya pengetahuan mengenai prinsip *ultra vires* atas perbuatan melawan hukum direksi di suatu Perseroan Terbatas.

3. Manfaat Akademis

- a. Dapat menjadi bahan referensi bacaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- b. Dapat menjadi pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dibangun berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu, akan tetapi untuk membentuk orisinalitas suatu penelitian, penulis telah melakukan pengembangan baik dari segi poin, objek, hingga konsep pembahasan sehingga menciptakan diferensiasi dengan penelitian-penelitian terdahulu yang diuraikan sebagai berikut:

SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Grajaya Grammi Grafika Terkait Perbuatan Hukum <i>Ultra Vires</i> Dalam Rangka <i>Good</i>	<p>1. Bagaimana akibat hukum <i>ultra vires</i> yang dilakukan direksi PT Grajaya Grammi Grafika berdasarkan UU PT?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab direksi PT Grajaya Grammi Grafika atas perbuatan hukum <i>ultra vires</i></p>	Membahas akibat hukum atas adanya tindakan <i>ultra vires</i> yang dilakukan oleh direksi Perseroan Terbatas.	<p>1. Membahas lebih lanjut akibat hukum bagi pihak Perseroan, Organ Perseroan, dan Pihak Ketiga atas adanya tindakan <i>ultra vires</i> direksi Perseroan Terbatas;</p> <p>2. Membahas bentuk <i>ultra vires</i> dalam UU Perseroan</p>

<i>Corporate Governance</i> ¹⁵	dikaitkan dengan penerapan <i>good corporate governance</i> ?		Terbatas dan tidak mencantumkan analisis mengenai prinsip <i>good corporate governance</i> terkait tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas atas tindakan <i>ultra vires</i> .
Penerapan <i>Ultra Vires</i> Atas Perbuatan Melanggar Hukum Direksi Dalam Mempekerjakan Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ¹⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah doktrin <i>ultra vires</i> dapat diterapkan terhadap tindakan Direksi dalam mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu? 2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu jika terjadi tindakan <i>ultra vires</i> Direksi? 	Menganalisis prinsip <i>ultra vires</i> atas perbuatan hukum yang dilakukan direksi Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui perbuatan hukum direksi Perseroan Terbatas tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan <i>ultra vires</i> atau tidak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas bentuk <i>ultra vires</i> dalam UU Perseroan Terbatas dan akibat hukum <i>ultra vires</i> bagi Perseroan, Organ Perseroan, dan Pihak Ketiga. 2. Menganalisis prinsip <i>ultra vires</i> atas perbuatan melawan hukum direksi Perseroan Terbatas dalam pengalihan saham yang melibatkan berkurangnya kekayaan Perseroan Terbatas.
Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Kerugian Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum	1. Bagaimana alasan dan pertimbangan hukum mengenai hak menggugat direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan?	1. Membahas mengenai alasan pertimbangan hukum mengenai hak menggugat direksi dan dewan komisaris yang	1. Membahas teori <i>ultra vires</i> atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi Perseroan Terbatas;

¹⁵ Sella Monica Akbar, 2020, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Grajaya Grammi Grafika Terkait Perbuatan Hukum Ultra Vires Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Skripsi, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

¹⁶ Syahwal, 2021, *Penerapan Doktrin Ultra Vires Atas Perbuatan Melanggar Hukum Direksi Dalam Mempekerjakan Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.

(Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal) ¹⁷	<p>2. Bagaimana pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh direksi dan dewan komisaris terhadap perseroan?</p> <p>3. Bagaimana tanggung jawab atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi dan dewan komisaris?</p>	<p>merugikan perseroan.</p> <p>2.Menganalisis mengenai pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum atas perbuatan hukum direksi Perseroan Terbatas.</p> <p>3.Membahas tanggung jawab hukum direksi dan dewan komisaris atas kerugian yang dialami Perseroan.</p>	<p>2. Membahas terkait akibat hukum atas tindakan <i>ultra vires</i> kepada Perseroan Terbatas, Organ Perseroan, dan Pihak Ketiga.</p>
--	--	--	--

Tabel 1: Keaslian Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian yang disusun ini menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dalam arti luas penelitian ini berkonsep pada peraturan atau undang-undang sebagai kaidah atau normal yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Penelitian normatif terikat dengan ilmu hukum normatif di mana seseorang akan aktif menganalisis norma yang menghasilkan kebenaran pragmatik atas dasar konsensus dari berbagai pihak. Penerapan penelitian hukum normatif diberlakukan untuk mengetahui arahan terkait apakah atau bagaimana suatu hukum positif memandang

¹⁷ Gilbert Bram Tampubolon, 2022, *Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Kerugian Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Perkara Perseroan Terbatas West Point Terminal)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

¹⁸Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 124.

suatu perkara, menyusun dokumen hukum, melakukan penelitian dasar hukum, merancang peraturan undang-undang, dan memecahkan masalah hukum secara spesifik.¹⁹

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif di mana penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis lebih lanjut mendasar pada data yang telah ada dalam suatu penelitian.²⁰

1.6.2 Pendekatan

Kemudian dalam hal tipe penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilaksanakan dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin yang berlaku dalam ilmu hukum untuk menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas yang sesuai dengan isu yang berlaku untuk dituangkan menjadi suatu argumentasi hukum.²¹ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan penelaahan segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.²² Penelitian dengan melakukan penelaahan norma dan peraturan juga disebut sebagai penelitian yuridis normatif yang nantinya landasan penelitian tersebut

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm.21.

²⁰ *Ibid.*, hlm.80.

²¹ *Ibid.*, hlm.33.

²² *Ibid.*, hlm.32.

dibangun berdasar pengkajian dari bahan pustaka dan data sekunder.²³ Oleh karena itu, memperhatikan kesesuaian teori penelitian hukum atas penelitian ini, maka penulis memilih menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

1.6.3 Sumber Data / Bahan Hukum

Dalam hal sumber data atau bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan secara normatif ini hanya mengenal data sekunder, yang mana terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat disebut sebagai peraturan dalam hukum positif. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder atau dapat dikatakan sebagai semua publikasi terkait hukum dan bersifat sebagai dokumen

²³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artiel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.42.

tidak resmi.²⁴ Biasanya bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: buku teks yang membahas permasalahan hukum (skripsi, tesis, disertasi); kamus hukum; jurnal-jurnal hukum; komentar atas putusan hakim.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis juga mengambil bahan hukum sebagai referensi penelitian untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ditujukan untuk mendapatkan bahan dan data hukum yang akan dituangkan ke dalam penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengumpulan data melalui objek bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dilakukan pemahaman dengan membaca, melihat, dan menganalisis sumber bahan hukum untuk mendapatkan data yang relevan.

1.6.5 Metode Analisis Data / Bahan Hukum

Analisis data dapat berarti juga suatu cara berpikir dalam penelitian untuk menciptakan karya tulis yang sistematis sehingga dapat membentuk suatu pola dalam suatu masalah di masyarakat baik yang terjadi dalam lingkup masyarakat atau interaksi hukum dengan

²⁴ Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm.37.

masyarakat.²⁷ Metode analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian terpenuhi, kemudian akan dilakukan analisis bahan hukum yang dimulai dengan tahap pengelompokan bahan hukum sesuai dengan permasalahan, penafsiran atau telaah permasalahan untuk memperoleh jawaban atas penelitian.²⁸ Dalam tahap penafsiran atau telaah ini akan diterapkan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sehingga demikian, dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif yang menitikberatkan kepada cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah.²⁹

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi alur proposal yang dapat digunakan sebagai gambaran penelitian yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub-bab pembahasan, proposal skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Doktrin *Ultra Vires* Dalam Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas”** tersusun dengan garis besar sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang berisi pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁷ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm.247.

²⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 67.

²⁹ *Ibid.*, hlm.68.

Bab Kedua, berisi pembahasan terkait bentuk *ultra vires* dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi menurut UU Perseroan Terbatas. Dalam bab ini akan terdiri dari dua sub-bab pembahasan yang mana sub-bab pertama akan membahas mengenai bentuk *ultra vires* menurut UU Perseroan Terbatas, dan sub-bab dua kedua akan membahas mengenai bentuk *ultra vires* dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi Perseroan Terbatas.

Bab Ketiga, berisi pembahasan terkait akibat hukum adanya tindakan *ultra vires* yang dilakukan direksi Perseroan Terbatas. Dalam bab ini akan membahas mengenai akibat hukum atas tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi Perseroan Terbatas terhadap Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, dan Pihak Ketiga yang dalam hal ini selaku pemilik saham yang sahamnya telah dialihkan kepada direksi Perseroan Terbatas.

Bab Keempat, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapatkan setelah adanya penelitian dari permasalahan yang ada.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Nov 2023				Des 2023				Jan 2024				Feb 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendaftaran Skripsi																												
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing																												
3	Penetapan Judul																												
4	Observasi Penelitian																												
5	Pengumpulan Data																												
6	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III																												
7	Bimbingan Proposal																												
8	Seminar Proposal																												
9	Perbaikan Proposal																												
10	Pelaksanaan Penelitian																												
11	Pengolahan Data																												
12	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV																												
13	Bimbingan Skripsi																												
14	Ujian Lisan Sidang Skripsi																												
15	Perbaikan Skripsi																												

Tabel 2: Jadwal Penelitian

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1.7.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas juga dikenal dengan istilah dalam Bahasa Belanda sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV) atau *Corporate Limited* (Co. Ltd) dalam Bahasa Inggris.³⁰ Perseroan Terbatas sendiri terdiri dari dua susunan kata, yaitu, “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merupakan suatu kata yang merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-seo (saham-saham), sementara itu kata “terbatas” ditunjukkan pada para pemegang yang haknya didasarkan pada luasnya nilai nominal saham yang dimiliki.³¹

Definisi Perseroan Terbatas menurut Steven H. Gifis adalah suatu asosiasi pemegang saham (atau seorang pemegang saham saja yang dimungkinkan oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, perseroan berbentuk sebagai badan hukum yang bersifat terpisah dengan para pendiri sehingga mempunyai kapasitas untuk bereksistensi secara terus menerus, Perseroan sebagai badan hukum juga berwenang untuk menerima, memegang, mengalihkan harta kekayaan, menggugat

³⁰ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*, hlm.51.

³¹ *Ibid.*

atau digugat, dan melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam hukum yang berlaku.³²

Sementara itu, pengertian tentang Perseroan Terbatas juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas sebagai suatu perusahaan berbadan hukum dapat berarti bahwa suatu Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang dapat melaksanakan kehendak mandiri/*persona standi in judicio* untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.³³ Hak dan kewajiban di sini dapat diperluas sebagai pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana manusia termasuk dalam hal memiliki kekayaan atau utang walaupun setiap tindakanya dilaksanakan melalui perantara pengurusnya.³⁴

Dalam Hukum Perusahaan, klasifikasi terkait jenis-jenis Perseroan Terbatas terbagi menjadi dua jenis, yaitu, Perseroan Terbatas Terbuka yang memberikan penawaran umum atas

³² Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm.2.

³³ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.*

penanam modalnya dan Perseroan Terbatas Tertutup yang hanya memberikan penanam modal kepada pihak tertentu.³⁵

1.7.1.2 Prinsip Umum Perseroan Terbatas

Suatu Perseroan Terbatas berdiri berdasarkan prinsip umum yang menjadi landasan atau dasar dari eksistensi Perseroan, prinsip tersebut antaranya:³⁶

- a. Perseroan sebagai badan hukum yang lahir dari proses hukum

Ketika suatu Perseroan telah berdiri berarti suatu Perseroan telah memenuhi elemen pokok sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Persyaratan yang menjadi sebagai elemen pokok adalah:

- a. Perseroan sebagai persekutuan modal

Perseroan mempunyai suatu modal dasar atau *authorized capital* yang dinyatakan dalam suatu Akta Pendirian atau Anggaran Dasar (AD) Perseroan. Modal dasar tersebut terbagi dalam saham atau sero yang dibagi oleh pemegang saham yang mendapat status sebagai anggota Perseroan. Sehingga demikian, dapat dipahami bahwa beberapa orang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ M.Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

pemegang saham di sini bersekutu mengumpulkan modal untuk membentuk suatu perseroan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan minimal modal dasar untuk mendirikan perseroan adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Berdiri berdasarkan perjanjian

Adanya pendirian Perseroan dilandaskan berdasarkan perjanjian yang mana hal ini juga menjelaskan bahwasanya dalam adanya pendirian Perseroan bersifat kontraktual karena hadirnya Perseroan tersebut merupakan akibat dari adanya perjanjian. Menurut Pasal 27 ayat (2) UU Perseroan Terbatas suatu perseroan didirikan paling sedikit 2 (dua orang) atau lebih, jika dua orang saling mengikat diri untuk menciptakan suatu kesepakatan dalam pendirian Perseroan, maka dalam hal ini dalam adanya perjanjian Perseroan sendiri bersifat konsensual. Antara pendiri dan/atau pemegang saham harus memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam mengadakan pendirian Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni: kesepakatan,

kecakapan, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

c. Adanya pelaksanaan kegiatan usaha

Dalam pendirian Perseroan harus memiliki maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang dicantumkan dalam AD Perseroan. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah kegiatan usaha yang harus ditulis rinci atau jelas dalam Anggaran Dasar serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah dimasukkan ke dalam AD, kegiatan usaha yang diadakan Perseroan haruslah diadakan aktivitasnya, karena apabila suatu perseroan terbukti tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan usaha maka dapat dikatakan bahwa Perseroan menjadi tidak eksis.

d. Perseroan mendapat pengesahan dari pemerintah

Mendasar Pasal 7 ayat (2) UU Perseroan Terbatas suatu Perseroan mendapatkan status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Ketika suatu AD Perseroan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham maka suatu Perseroan telah menjadi subjek hukum korporasi.

b. Personalitas Perseroan

Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, akan tetapi subjek hukum Perseroan sendiri terdiri dari subjek hukum bukan manusia (*the non-human legal person*), hal ini karena Perseroan merupakan suatu badan hukum buatan (*kunstmatige rechtspersoon, artificial legal person*) atau dalam mendapatkan hak dan kewajibannya tidak diperoleh secara alamiah (*natural birth*). Adapun ciri personalitas Perseroan antaranya: Perseroan sebagai wujud yang tak terpisah dan berbeda dari pemilik (pemegang saham); Perseroan bisa menggugat atau digugat; Perseroan bisa memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikannya; Pertanggungjawaban Pemegang Saham terbatas sebesar nilai saham; Pemegang saham tidak melakukan kepengurusan Perseroan kecuali ditentukan lain oleh pemegang saham lain; Perseroan melakukan kegiatan secara terus-menerus sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam AD atau dapat juga dilaksanakan tanpa adanya batas waktu.

c. Ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas

Dalam suatu Perseroan berlaku ketentuan dan peraturan yang mengikat Perseroan, antaranya:

- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mana melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perpu Cipta Kerja ditetapkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan perundang-undangan ini ditentukan sebagai landasan dalam aturan pokok Perseroan;
- ii. Anggaran Dasar (AD) Perseroan yang telah disetujui dalam RUPS dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- iii. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan.

d. Nama dan tempat kedudukan

Mendasar Pasal 5 UU Perseroan Terbatas suatu Perseroan harus menentukan nama dan tempat kedudukan. Dalam menentukan nama Perseroan harus didahului dengan kata “Perseroan Terbatas” yang disingkat sebagai Perseroan Terbatas, setelah nama

Perseroan tertulis dalam AD Perseroan dapat diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. Apabila nama Perseroan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM maka menteri akan mencatat nama Perseroan Terbatas tersebut ke dalam daftar nama Perseroan. Sementara itu, ketentuan mengenai tempat kedudukan Perseroan antaranya: Berdiri di Wilayah Negara Republik Indonesia (jika didirikan di luar negeri, harus di depan kantor Kedutaan Besar RI); Tempat kedudukan menjadi kantor pusat Perseroan; Tempat kedudukan Perseroan juga menjadi alamat Perseroan; Perseroan dapat didirikan di kota/kabupaten.

e. Jangka waktu berdiri Perseroan Terbatas

Mendasar Pasal 6 UU Perseroan Terbatas Perseroan dapat didirikan dalam jangka waktu terbatas atau tidak terbatas berdasarkan anggaran dasar yang telah ditentukan. Hal ini berarti, Perseroan yang berdiri berdasarkan jangka waktu terbatas atau tidak terbatas perlu dicantumkan secara jelas dalam AD. Namun demikian, apabila ke depannya terjadi perubahan anggaran dasar terkait perpanjangan waktu berdirinya

Perseroan dapat diajukan melalui permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

1.7.1.3 Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Pasal 2 UU Perseroan Terbatas menjelaskan terkait keharusan suatu Perseroan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila suatu Perseroan tidak tegas dan jelas mencantumkan maksud, tujuan, kegiatan usahanya dalam suatu AD, maka Perseroan tersebut dapat dikatakan cacat hukum yang berakibat pada eksistensi Perseroan menjadi tidak valid. Maksud dan tujuan Perseroan merupakan suatu hal yang bersifat imperatif. Adanya maksud dan tujuan dalam AD Perseroan memiliki fungsi untuk melindungi pemegang saham sebagai investor Perseroan dan membatasi direksi agar tidak bertindak di luar maksud dan tujuan Perseroan. Apabila terjadi perubahan mengenai makna dan tujuan usaha Perseroan perlu diajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan, yang mana dalam hal ini perubahan ini dikategorikan sebagai perubahan AD. Dalam hal adanya perubahan AD perlu dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS, hal ini sesuai dengan Pasal 88 UU Perseroan Terbatas.

1.7.2 Tinjauan Umum Organ Perseroan Terbatas

1.7.2.1 Pemegang Saham

Pasal 1 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwasanya Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 ayat (4) RUPS sebagai Organ Perusahaan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undang atau anggaran dasar. Dalam RUPS tergabung oleh beberapa pemegang saham yang bertindak sebagai pemilik Perseroan, pemegang saham juga melakukan kontrol terkait kepengurusan Direksi atas kekayaan dan kebijakan kepengurusan Perusahaan. Pemegang saham sendiri juga tergabung dalam *stakeholder* bersama dengan kreditur, karyawan perusahaan, pelanggan atau konsumen, dan masyarakat lokal di mana Perseroan menjalankan usahanya.³⁷ Lebih lanjut, *stakeholder* berarti pihak yang menyediakan modal atau sumber dana yang dibutuhkan Perseroan.³⁸

Pada dasarnya pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada dua macam yakni: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.³⁹ Perbedaan dua RUPS ini terletak pada urgensi pelaksanaannya, RUPS

³⁷ Universitas Esa Unggul, 2020, *Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan*, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/75174/mod_resource/content/1/Organ+Perusahaan+dan+Pemangku+Kepentingan.pdf (Diakses pada 4 Januari 2023).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.131.

tahunan dilaksanakan wajib minimal sekali dalam setahun, dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah dengan pokok pembicaraan terkait perkembangan perusahaan selama setahun, sementara itu RUPS luar biasa dapat dilaksanakan kapan saja dengan mata acara beragam.⁴⁰

Terkait kewenangan RUPS telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, meski demikian dalam Pasal 75 ayat (1) UU Perseroan Terbatas kembali mengulang pernyataan terkait kewenangan RUPS yang menyatakan:

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.”

Lebih lanjut, kewenangan RUPS yang telah ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas antaranya:⁴¹

- a. Memperoleh atau mendapat hak dan kewajiban atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- b. Melakukan persetujuan hukum atas nama Perseroan yang diikuti oleh Direksi dan Komisaris dan seluruh pemegang saham (Pasal 14 ayat (4) UU Perseroan Terbatas);

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 307.

- c. Mengadakan perubahan AD yang telah mendapat persetujuan dalam RUPS (Pasal 14 ayat (4) UU Perseroan Terbatas);
- d. Menyetujui pembelian kembali atau pemindahan saham yang dilakukan Perseroan (Pasal 38 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- e. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberi persetujuan atas aktualisasi keputusan RUPS mengenai pembelian kembali atau pemindahan alih saham (Pasal 39 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- f. Menyetujui adanya penambahan modal (Pasal 41 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- g. Menyetujui keputusan pengurangan modal (Pasal 44 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- h. Menyetujui rencana kerja selama setahun jika diatur dalam AD (Pasal 64 ayat (1) *jo.* Ayat (3) UU Perseroan Terbatas);
- i. Memberi persetujuan atas laporan tahunan, memberi pengesahan atas laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan DK (Pasal 69 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- j. Memberi persetujuan mengenai adanya pengadaaan aktivitas moneter Perseroan (baik laba bersih atau

- pengadaan jumlah selisih terkait cadangan wajib dan cadangan lain) (Pasal 71 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- k. Melakukan distribusi penugasan kepada pengurusan Perseroan (Pasal 92 ayat (5) UU Perseroan Terbatas);
- l. Menetapkan Direksi (Pasal 94 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- m. Memberi penetapan besaran biaya (gaji) dan tunjangan Direksi (Pasal 96 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- n. Memberi kewenangan kepada pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila Direksi dan Komisari mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UU Perseroan Terbatas);
- o. Menyetujui keputusan Direksi untuk memindahkan kekayaan Perseroan dan jaminan utang kekayaan (Pasal 102 ayat (1));
- p. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2) UU Perseroan Terbatas);
- q. Memberi persetujuan lanjutan atas pencopotan sementara anggota Direksi kepada Dewan Komisaris (Pasal 106 ayat (7) UU Perseroan Terbatas);
- r. Menetapkan Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);

- s. Memberi penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113 UU Perseroan Terbatas);
- t. Menetapkan jabatan Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2) UU Perseroan Terbatas);
- u. Menyetujui penggabungan, peleburan, akuisisi atau pemisahaan Perseroan (Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
- v. Memberi persetujuan atas putusan pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a);
- w. Menyetujui adanya tanggung jawab likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1) UU Perseroan Terbatas).

Sehingga demikian, dapat disimpulkan bahwasanya RUPS bertindak sebagai organ teratas dari suatu Perseroan karena bertindak sebagai penentu bagaimana Perseroan didirikan, ditentukan aktivitasnya, dipilihnya organ Perseroan, hingga pembubaran Perseroan.

1.7.2.2 Direksi

Mendasar Pasal 1 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, Direksi merupakan salah satu organ yang tergabung dalam susunan organ di suatu Perseroan. Kemudian, pengertian Direksi lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UU Perseroan Terbatas yang mana menyatakan:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pada dasarnya, direksi bertindak sebagai organ yang mengurus aktivitas usaha Perseroan sehingga disebut bagian dari pengurus.⁴² Adanya organ direksi merupakan suatu keharusan yang perlu dimiliki oleh suatu Perseroan dengan total anggota minimal satu orang atau dua orang direksi apabila Perseroan tersebut bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan dana masyarakat, Perseroan yang melakukan penerbitan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka.⁴³ Dalam penentuan seseorang yang ditetapkan sebagai anggota direksi dilakukan dengan beberapa hal antaranya:⁴⁴

- a. Direksi diangkat RUPS berdasarkan suara terbanyak yang diatur berdasarkan AD Perseroan;
- b. Direksi diangkat oleh RUPS mendasar pada penjabatan yang ditentukan pada RUPS (Contohnya setiap pemegang saham bernilai 20% dapat merekomendasikan satu orang direksi);

⁴² *Ibid*, hlm.51.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.56.

- c. Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, direksi yang telah menjabat pertama kali dapat diangkat kembali.

Selanjutnya, direksi diberhentikan dengan pemberitahuan mengenai adanya pemberhentian sementara yang dilakukan oleh komisaris atau RUPS (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 UU Perseroan Terbatas) maksimal dilakukannya pemberhentian sementara tersebut dilakukan dalam jangka tiga puluh hari dan dapat berubah menjadi pemberhentian tetap apabila disetujui RUPS yang berarti mengubah status pemberhentian tersebut menjadi pemberhentian tetap berdasarkan RUPS.⁴⁵ Dalam melaksanakan pemberhentian direksi harus didasarkan pada alasan yang valid sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menjelaskan terkait pemberhentian Direksi yang dilakukan tanpa adanya alasan disebut bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga dapat dikatakan sebagai cacat hukum.⁴⁶

Direksi yang tergabung dalam organ kepengurusan mempunyai tugas sebagai representasi dan kepengurusan atau manajemen.⁴⁷ Tugas representasi ini dapat diartikan sebagai tugas untuk mewakili Perseroan baik di dalam atau di luar Pengadilan,

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.418.

⁴⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.58.

sementara itu tugas kepengurusan berarti tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh direksi berdasarkan peraturan perundang-undang dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku.⁴⁸ Hal ini sejalan juga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang mana menyatakan:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Kemudian, Pasal 92 ayat (2) UU Perseroan Terbatas juga mengatur lebih lanjut terkait batasan Direksi menjalankan pengurusan, yang menyatakan:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Lebih lanjut, beberapa kewajiban lain yang perlu dilakukan oleh Direksi dalam mengurus Perseroan antaranya:

- a. Menentukan dan mewujudkan filosofi, visi, dan misi Perseroan;
- b. Memastikan ketentuan anggaran dasar telah dipenuhi;
- c. Memastikan segala ketentuan dalam undang-undang yang berlaku telah dilaksanakan;

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.60.

- d. Memastikan segala bentuk perhitungan keuangan dan pembukuan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku;
- e. Memastikan kepentingan karyawan, pemegang saham, *stakeholder* lain;
- f. Melaksanakan monitoring Perseroan;
- g. Melaksanakan *disclosure* atas kepentingan Perseroan yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
- h. Mengajukan izin *disclosure* terhadap tindakan Perseroan dalam hal tertentu baik kepada organ internal Perseroan atau eksternal Perseroan;
- i. Memelihara dokumen perusahaan, pembukuan Perseroan (termasuk membuat neraca);
- j. Pengadaan saham baru atas rekomendasi RUPS;
- k. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan;
- l. Menentukan pembayaran gaji dan ongkos karyawan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa korelasi Perseroan dengan direksi berlandaskan hubungan perwakilan, merujuk pada pernyataan Hartono Soerjopraktino yang berpendapat bahwa, suatu perwakilan dapat timbul dari perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu

(*latgeting machtiging*).⁴⁹ Hal ini dapat diuraikan secara lebih lanjut, bahwa perwakilan dapat terjadi melalui kehendak pribadi atau perjanjian dan bukan berasal dari undang-undang.⁵⁰ Untuk itu dalam posisi perwakilan direksi dari suatu perseroan dapat digolongkan menjadi perwakilan yang lahir karena undang-undang karena sifat dari seorang direksi harus berdasarkan Anggaran Dasar yang ditentukan dalam RUPS.

1.7.2.3 Dewan Komisaris

Mendasar Pasal 1 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris tergabung dalam suatu organ perseroan. Selanjutnya Pasal 1 ayat (6) UU Perseroan Terbatas memberi definisi Dewan Komisaris sebagai:

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan kepada orang perseorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Mendasar Pasal 111 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, pelaksanaan pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS. Dalam Pasal 111 UU Perseroan Terbatas mengatur

⁴⁹ Trusto Subekti, 2008, *Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan*, Jurnal Dinamika Hukum: Vol. 8 (1), hlm. 24.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.25.

mengenai pengangkatan Dewan Komisaris yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila suatu Perseroan masih baru berdiri, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh pendiri melalui akta pendirian (Pasal 111 ayat (2) UU Perseroan Terbatas);
- b. Anggota Komisaris yang telah diangkat dalam jangka waktu tertentu sebelumnya dapat diangkat kembali (Pasal 111 ayat (3) UU Perseroan Terbatas);
- c. Pengaturan mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam AD masing-masing Perseroan (Pasal 111 ayat (4) UU Perseroan Terbatas);
- d. Apabila terjadi Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya keputusan RUPS yang berkaitan dengan hal tersebut.

Secara singkat, tugas dari dewan komisaris adalah mengadakan pengawasan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) yang menyatakan:

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”

Kemudian, Pasal 108 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengatur lebih lanjut mengenai berikut:

“Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Fungsi dari Dewan Komisaris diwujudkan melalui dua level yakni: level *performance* (fungsi pengawasan dengan cara komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi serta RUPS); dan level *conformance* (fungsi pengawasan di mana dewan komisaris melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mana agar dipatuhi dan dilaksanakan berdasarkan pengarahan serta petunjuk atau peraturan undang-undang yang berlaku).⁵¹ Sementara itu, tugas Dewan Komisaris lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:⁵²

1. Melaksanakan pengawasan dengan cara melakukan audit keuangan, pengawasan atas organisasi Perseroan,

⁵¹ *Ibid*, hlm.107.

⁵² *Ibid.*, hlm.439.

pengawasan atas personalia utamanya dalam hal adanya proses rekrutmen atau seleksi yang ada;

2. Memberi nasihat kepada direksi kepada direksi yang dapat berupa petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik agar fungsi *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik.

1.7.3 Tinjauan Umum *Ultra Vires*

1.7.3.1 Pengertian *Ultra Vires*

Ultra Vires merupakan istilah dari kata latin yang terdiri dari *ultra* dan *vires*, kata *ultra* bermakna melampaui dan *vires* bermakna kekuatan.⁵³ Sementara itu, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan tindakan *ultra vires* sebagai:

*“An act performed without any authority to act on subject. Acts beyond the scope of the powers of corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation. Acts is ultra vires when corporation is without authority to perform it under any circumstance or for any purpose.”*⁵⁴

Sehingga dari definisi yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, dapat disimpulkan bahwa *ultra vires* tidak dapat terlepas dari tindakan *act performed without any authority* yang berarti tindakan tanpa wewenang dan *authority beyond the power* yang mana hal ini berarti otoritas di luar kekuasaan.

⁵³ Wirazilmustaan dan Charles Simabura, 2023, *Implementasi Prinsip Ultra Vires di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia*, Jurnal Unes Law Review: Vol. 6 (2), hlm. 4763.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, 2011, *Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat*, Jurnal Dinamika Hukum: Vol. 11 (2), hlm.247.

Dalam undang-undang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengertian dari *ultra vires*, akan tetapi Yahya Harahap menjelaskan mengenai adanya tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan yang diatur dalam AD dianggap sebagai tindakan yang melampaui kapasitas Perseroan.⁵⁵ Dalam hal ini, Yahya Harahap mengkaitkan tindakan di luar kapasitas tersebut sebagai tindakan *ultra vires*. Sehingga demikian, tindakan direksi ketika mengadakan transaksi, kontrak, ataupun donasi terbatas oleh tujuan Perseroan.⁵⁶ Oleh karena itu, direktur sebagai pemegang kuasa konstruktif tidak boleh menyimpang atau melakukan hal-hal di luar yang telah diatur dalam Anggaran Dasar.⁵⁷ Eksistensi adanya prinsip ini tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip *intra vires*, menurut *Black's Law Dictionary* definisi *intra vires* yakni:

*‘An act is said to be intra vires (within the power) of a person or corporation when it is within the scope of his or its powers of authority. It is the opposite of the ultra vires.’*⁵⁸

Dalam definisi *intra vires* yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* dapat digarisbawahi mengenai *an act within the power* sebagai tindakan *intra vires*. Penerapan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan yang tidak diatur dalam peraturan dan anggaran

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 65—66.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

⁵⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.11.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.247.

dasar Perseroan, akan tetapi ini berlaku juga pada pelaksanaan kewenangan yang telah diatur dalam Perseroan, tapi pelaksanaannya dilakukan secara sembarang atau tidak teratur.⁵⁹ Selain itu, suatu tindakan juga dapat dikatakan sebagai *ultra vires* apabila terjadi penyelewengan dengan ketertiban umum.⁶⁰

1.7.3.2 Perkembangan Ultra Vires

Pada perkembangannya, pada mulanya prinsip *ultra vires* ini digunakan pada sistem hukum *common law* dan penggunaannya hanya sebagai pegangan oleh pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan karena prinsip tersebut dianggap tidak bermanfaat dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor dan kreditur.⁶¹ Pada 1875, terjadi perubahan pemahaman *ultra vires* di Inggris yang memasukkan prinsip *ultra vires* ke dalam *Company Act*.⁶² Latar belakang adanya perubahan pemahaman ini dilandasi pada kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd* melawan Hector Riche pada tahun 1875, perkara ini dimulai ketika direksi *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd* membuat kontrak dengan Hector Riche dalam hal pembiayaan pembangunan jaringan rel kereta api di Belgia, padahal tindakan

⁵⁹ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*, hlm. 235.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.244.

⁶² *Ibid.*, hlm.245.

tersebut tidak pernah dimasukkan dalam anggaran dasar perusahaan.⁶³

Dalam sejarah hukum Amerika Serikat, penggunaan *ultra vires* pada mulanya berlaku sangat ketat, di mana prinsip ini menerapkan bahwasanya Perseroan hanya bisa melakukan kegiatan bisnis yang telah terperinci tegas di dalam anggaran dasar Perseroan saja.⁶⁴ Namun demikian, prinsip ini perlahan mulai kembali berlaku longgar semenjak adanya sengketa antara *Proprietors of the Charles Rivers Bridge* dengan *Proprietor of the Warren Bridge* pada tahun 1837 atau sering dikenal sebagai sengketa *Charles River Bridge*.⁶⁵ Dalam sengketa tersebut, putusan yang diperoleh adalah dalam adanya pelaksanaan bisnis Perseroan dapat dilaksanakan pada bisnis yang ditulis tegas dan tersirat dari AD perusahaan.⁶⁶ Selain itu, dalam kasus *Attorney General* dengan *Great Eastern Railway Co.* pada tahun 1880 perubahan pemahaman terkait prinsip *ultra vires* kembali ditegaskan menjadi:

“ a company incorporated under the Company Act has power to carry out the object set out in the object clause of its memorandum and also everything that is reasonably necessary to enable it to carry those objects.”

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.30.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.30.

⁶⁶ *Ibid.*

Dalam putusan yang ditetapkan menjadi preseden tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kewenangan dalam menjalankan segala hal yang diatur dalam AD (*intra vires*) serta melakukan upaya apapun untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.⁶⁷ Lebih lanjut, European Communities kemudian membentuk *Act 1972* untuk mendukung adanya harmonisasi peraturan hukum di Eropa.⁶⁸ Kemudian, melalui *Act 1972* dilakukan reformasi penerapan prinsip *ultra vires* untuk menghadapi globalisasi, selain itu adanya reformasi ini berfungsi untuk mengatasi banyaknya keluhan karena penerapan tersebut membawa banyak kerugian yang menghasilkan penerapan prinsip *ultra vires* dinilai cenderung terlalu ketat dan kaku.⁶⁹

Meski telah dilaksanakan reformasi atas prinsip *ultra vires*, adanya *Companies Act 1989* masih memberikan peluang adanya penerapan *ultra vires*. Sehingga kemudian, diadakan perubahan *Companies Act 2006* terkait tidak adanya kewajiban mencantumkan tujuan perusahaan dalam pendiriannya yang berakibat pula pada pembatasan secara ketat atas pemberlakuan prinsip *ultra vires*.⁷⁰

Selain hal tersebut, *European Communities Act 1972* juga meneruskan reformasi prinsip *ultra vires* dengan mengeluarkan

⁶⁷ *Ibid*, hlm.246.

⁶⁸ *Ibid*.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ *Ibid*.

Company Law Directives (Directive 68/151) yang mana dalam *Article 9 (1) Company Law Directives* tersebut memberikan pengaturan terkait penghapusan pemberlakuan prinsip *ultra vires* kepada pihak ketiga yang menyatakan sebagai berikut:

“Acts done by organs of the company shall be binding upon it even if those acts are not within the object of the company, unless acts exceed the power that law confers or allows to conferred on those organs.”⁷¹

Sementara itu, Belanda juga melakukan pembatasan pemberlakuan prinsip *ultra vires* yang dimulai dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 36 huruf h Buku I Bab III tentang Korporasi dari *Commercial Code of Netherlands* yang menyatakan:

“The Corporation cannot invoke the defense that an act performed in its name cannot be helpful to the attaining of the corporation’s purpose, unless it show that other party knew that the act was extra vires or that said party could not have been ignorant of the excessions: the other party has no right to invoke ex-cession of the limits of the purpose.”⁷²

Dalam hal ini dapat diketahui, Belanda sebagai negara yang menggunakan sistem kontinental atau *civil law* telah mengikuti perkembangan di negara-negara *common law* untuk melakukan pembatasan atas adanya prinsip *ultra vires*.⁷³ Sehingga demikian

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.248.

⁷³ *Ibid.*

dapat disimpulkan, pada masa sekarang penggunaan prinsip *ultra vires* di dunia telah terjadi fleksibilitas dalam penerapannya.

1.7.4 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1.7.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan atau tindakan yang bertentangan atas hak orang lain, perbuatan yang berakibat pada kerugian pihak lain, perbuatan yang dilaksanakan di luar kewenang atau kekuasaannya.⁷⁴ Pada awalnya, perbuatan melawan hukum hanya dikhususkan kepada tindakan yang melanggar undang-undang atau hak (*subjectief recht*) orang lain saja, akan tetapi hal tersebut berubah menjadi tindakan atau perbuatan yang melanggar kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atas benda orang lain.⁷⁵ Perbuatan melawan hukum pada aktualisasinya dapat bersifat aktif dan pasif, aktif berarti seseorang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian orang lain, sedangkan pasif berarti seseorang tidak bertindak sesuatu hal yang berakibat pada kerugian terhadap orang lain.⁷⁶

⁷⁴ Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Vol. 11 (1), hlm.54.

⁷⁵ Akmaluddin Syahputra, 2012, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, hlm.103.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.104.

Perbuatan melawan hukum disebut juga sebagai *onrechtmatige daad* yang mana atas perbuatan yang dilakukan seseorang itu berakibat pada kerugian yang wajib untuk dibayar.⁷⁷ Dalam Bahasa Inggris istilah Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata disebut *tort*. Pada dasarnya, dikenal tiga jenis perbuatan melawan hukum antaranya:⁷⁸

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa disengaja atau lalai;
- c) Perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian.

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di hukum perdata diatur dalam 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jika menurut hukum pidana unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan melanggar undang-undang, dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan, serta melanggar asas-asas hukum lapangan hukum, maka berbeda dengan unsur perbuatan melawan dalam hukum perdata. Di dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tergabung dalam hukum perdata

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.103.

⁷⁸ Indah Sari, *Loc.Cit.*

adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, terdapat kesalahan dari pelaku dan adanya kerugian bagi korban yang berhubungan dengan perbuatan dan kerugian.⁷⁹

1.7.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Mendasar Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perdata lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak atau lebih.

Dalam adanya perbuatan melawan hukum, harus terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat. Hal ini mengacu juga pada syarat subjektif atas sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara, dua pihak atau lebih telah bersepakat untuk mengikat diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.⁸⁰

2. Adanya perbuatan yang melawan hukum.

Di mana perbuatan yang dilakukan seseorang telah dinyatakan berlawanan dengan undang-undang (norma hukum), norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama.⁸¹

⁷⁹ Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 55.

⁸⁰ H. Chandra, 2023, *Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus*, Jurnal Kewarganegaraan: Vol.7 (1), hlm.8.

⁸¹ *Ibid.*

3. Terdapat kesalahan.

Kesalahan sendiri dapat berupa kesengajaan dan kelalaian, dalam hal ini kesengajaan berarti seseorang telah berniat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat. Kemudian, kelalaian sendiri dapat berarti seseorang lalai melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.⁸²

4. Adanya kerugian.

Hal ini dapat berarti bahwa, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil (dapat diperhitungkan dengan uang) dan immaterial (tidak dapat diperhitungkan dengan uang).⁸³

5. Adanya kausalitas (hubungan sebab-akibat).

Dalam hal adanya perbuatan melawan hukum, haruslah terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang tersebut dengan kerugian

⁸² P.N.H. Simanjuntak, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.304.

⁸³ *Ibid.*

yang ditimbulkan pelaku sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.⁸⁴

⁸⁴ H. Chandra, *Loc.Cit.*